SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 91 /KPTS /04/2026

TENTANG

TIM KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI KREDIT USAHA RAKYAT
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ada di Kabupaten Lampung Barat perlu membentuk tim koordinasi yang melibatkan Instansi terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 7 Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 345);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat Tahun Anggaran 2026 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:
a. melakukan monitoring dan evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) setiap 3 (tiga) bulan;
b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan KUR sebagai tindakan yang bersifat preventif dan melakukan verifikasi secara selektif melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
c. menginventarisir permasalahan dilapangan terkait kegiatan KUR;
d. memberikan masukan kepada pimpinan dalam rangka peningkatan peran KUR dalam membangun perekonomian daerah secara keseluruhan; dan
e. melakukan sosialisasi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang diperlukan dalam pengembangan perekonomian usaha mikro kecil menengah dan koperasi.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 19 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Bank Indonesia;
3. Pimpinan DPRD Kab. Lampung Barat;
4. Kepala BAPPEDA Kab. Lampung Barat
5. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 91 /KPTS/...
TANGGAL : 19 Januari ...

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI KREDIT USAHA RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2026

I. Pembina : Bupati Lampung Barat

II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten

III. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab

IV. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

V. Wakil Ketua II : Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung.

VI. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Setdakab

VII. Anggota :
1. Kepala BAPPEDA;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Kepala Dinas Perikanan;
4. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
5. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan;
6. Dinas Ketahanan Pangan;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
10. Camat se Kabupaten Lampung Barat;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lampung Barat
12. Kepala Bank BRI Cabang Liwa;
13. Kepala Bank Lampung Cabang Liwa;
14. Kepala Bank Mandiri Lampung Barat;
15. Kepala Bank Negara Indonesia Lampung Barat;
16. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian Setdakab;
17. Unsur Pelaksana Bagian Perekonomian Setdakab;

BUPATI LAMPUNG BARAT

ttd

PAROSIL MABSUS